



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta untuk mewujudkan efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembiayaan, perlu menyusun Standar Biaya Pemerintah Desa di Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Estándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintah Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai dasar menentukan besarnya obyek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (2) Dokumen Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga Barang dan Jasa agar disesuaikan dengan standar Harga Umum Daerah.
- (2) Apabila terdapat harga dan tarif barang/jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Desa mengacu pada harga pasar setempat.
- (3) Penetapan standar harga dan tarif barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak dan transportasi berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.
- (4) Standar satuan harga dan tarif barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 Januari 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 26 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
2022

A. STANDAR HONORARIUM, BIAYA LEMBUR, BIAYA MAKAN MINUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. 1.500.000	
2	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 1.250.000	
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
4	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 750.000	

2. Honorarium Tim Penyusun RKPDesa

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Pembina	Orang/Kegiatan	Rp. 1.000.000	
2	Ketua	Orang/Kegiatan	Rp. 750.000	
3	Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp. 500.000	
4	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	

3. Honorarium Widyaswara, Narasumber, Moderator, dan Operator Komputer

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Widyaswara	Orang/Jam	Rp. 200.000	1 jam Pel=60 Menit 1 hari maks. 10 jam
2	Instruktur Pelatih/ Narasumber (Non PNS)	Orang/Jam	Rp. 650.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
	Instruktur Pelatih/ Narasumber (PNS)	Orang/Jam	Rp. 500.000	1 jam pel=60 menit 1 hari maks. 10 jam
3	Moderator	Orang/Kegiatan	Rp. 350.000	Per kegiatan
4	Operator/ Aplikasi Komputer	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	Per Bulan

4. Uang Makan Lembur

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
2	Uang Makan Lembur:			Diberikan Setelah Bekerja Lembur Sekurang-kurangnya 2 (dua) Jam
	Kades, Ketua BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Sekdes, Wakil BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Aparatur Pempdes	Orang/Jam	Rp. 35.000	
	Anggota BPD	Orang/Jam	Rp. 35.000	

5. Konsumsi Rapat, Pelatihan, dan Tamu

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Makanan	Dos	Rp. 35.000	Sudah termasuk pajak pph
2	Snack	Dos	Rp. 15.000	

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Sarana Kantor

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Biaya Suku Cadang/Service Maksimal 1 Tahun	Keterangan
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 750.000	Pertanggungjawaban menggunakan Kwitansi/Nota
2	Komputer	Unit	Rp. 500.000	
3	Printer	Unit	Rp. 500.000	
4	Genset:			
	- Kapasitas (5 KVA)	Unit	Rp. 4.000.000	
	- Kapasitas 10 (KVA)	Unit	Rp. 6.500.000	
	- Kapasitas 20 (KVA)	Unit	Rp. 7.190.000	

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Standar Biaya Transportasi Udara

No	Daerah Tujuan	Tarif PP Klas Ekonomi	Keterangan
1	Palu – Aceh	Rp. 7.600.000	Kepala Desa, Ketua BPD, Wk BPD, Anggota BPD, Sekdes, Perangkat Desa, Staf dan Lembaga Pempdes Lainnya.
2	Palu – Sumatra Utara	Rp. 7.600.000	
3	Palu – Riau	Rp. 7.600.000	
4	Palu – Kepulauan Riau	Rp. 7.600.000	
5	Palu – Jambi	Rp. 4.600.000	
6	Palu – Sumatra Barat	Rp. 8.600.000	
7	Palu – Sumatra Selatan	Rp. 7.100.000	
8	Palu – Lampung	Rp. 6.600.000	
9	Palu – Bengkulu	Rp. 7.600.000	
10	Palu – Bangka Belitung	Rp. 7.600.000	
11	Palu – Banten	Rp. 6.500.000	
12	Palu – Jawa Barat	Rp. 4.600.000	
13	Palu – DKI Jakarta	Rp. 4.600.000	
14	Palu – Jawa Tengah	Rp. 4.600.000	
15	Palu – DI Yogyakarta	Rp. 4.600.000	
16	Palu – Jawa Timur	Rp. 3.600.000	
17	Palu – Bali	Rp. 6.600.000	
18	Palu – Kalimantan Barat	Rp. 5.600.000	
19	Palu – Kalimantan Tengah	Rp. 5.600.000	
20	Palu – Sulawesi Utara	Rp. 3.400.000	
21	Palu – Gorontalo	Rp. 3.100.000	

22	Palu – Sulawesi Selatan	Rp. 2.700.000
23	Palu – Sulawesi Tenggara	Rp. 2.600.000
24	Palu – Sulawesi Barat	Rp. 1.200.000
25	Makassar – Jakarta	Rp. 3.500.000
26	Makassar – Bali	Rp. 2.500.000
27	Makassar – Manado	Rp. 3.000.000
28	Kendari – Jakarta	Rp. 5.734.000
29	Kendari – Makassar	Rp. 965.000
30	Morowali – Makassar	Rp. 2.400.000
31	Morowali – Kendari	Rp. 1.400.000
32	Morowali – Palu	Rp. 1.400.000

Keterangan :

- 1) Biaya angkutan udara dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Biaya yang tercantum pada tabel diatas sudah termasuk pajak, Airport Tax Dan Taxi Bandara Pergi- Pulang.
- 3) Pertanggungjawaban angkutan udara dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota
- 4) Transport udara dari Makassar Kendari dan Palu ke Kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat berangkat.

2. Standar Trasportasi Darat Perjalanan Dinas Luar Daerah Bagi Kades, Ketua. BPD, Wakil. BPD, Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus, Anggota BPD, Staf Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan lainnya.

No	Tujuan	Jenis Kendaraan	Volume	Satuan	Pulang-Pergi	Ket.
1	Bungku-Palu	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 500.000	
2	Bungku-Poso	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 400.000	
3	Bungku-Morut	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 200.000	
4	Bungku-Kendari	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 500.000	
5	Bungku-Makassar	Ang. Umum	1	Orang	Rp. 800.000	
6	Nuha-Sorowako	Peny. Ferry	1	Orang	Rp. 80.000	

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Pertanggungjawaban angkutan umum dan penyeberangan ferry dalam bentuk Tiket, Karcis, Kwitansi/Nota.

3. Standar Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Anggota BPD, dan Aparat Pemdes lainnya dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel Tertinggi (Rp)	
			Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD	Sekdes, Anggota BPD, Perangkat Desa, Staf Dan Lembaga Lainnya
1	Aceh	OH	Rp. 410.000	Rp. 340.000
2	Sumatra Utara	OH	Rp. 470.000	Rp. 310.000
3	Riau	OH	Rp. 450.000	Rp. 380.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp. 380.000	Rp. 280.000
5	Jambi	OH	Rp. 370.000	Rp. 290.000

6	Sumatra Barat	OH	Rp. 460.000	Rp. 336.000
7	Sumatra Selatan	OH	Rp. 429.000	Rp. 280.000
8	Bandar Lampung	OH	Rp. 374.000	Rp. 356.000
9	Bengkulu	OH	Rp. 570.000	Rp. 510.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp. 451.000	Rp. 300.000
11	Banten	OH	Rp. 450.000	Rp. 375.000
12	Jawa Barat	OH	Rp. 460.000	Rp. 390.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp. 610.000	Rp. 400.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp. 450.000	Rp. 350.000
15	D.I Yogyakarta	OH	Rp. 528.000	Rp. 359.000
16	Jawa Timur	OH	Rp. 390.000	Rp. 280.000
17	Bali	OH	Rp. 904.000	Rp. 659.000
18	Kalimantan Barat	OH	Rp. 430.000	Rp. 318.000
19	Kalimantan Tengah	OH	Rp. 440.000	Rp. 408.000
20	Gorontalo	OH	Rp. 410.000	Rp. 240.000
21	Sulawesi Selatan	OH	Rp. 495.000	Rp. 371.000
22	Sulawesi Tenggara	OH	Rp. 450.000	Rp. 420.000
23	Sulawesi Barat	OH	Rp. 400.000	Rp. 360.000

Keterangan:

- 1) Biaya penginapan dibayar secara Rill (At Cost)
- 2) Lamanya perjalanan Dinas disesuaikan dengan urgensi perjalanan Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan undangan, surat Dinas dan tujuan melaksanakan perjalanan Dinas.
- 3) Dalam perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan kepada yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel ditempat tujuan
- 4) Pertanggungjawaban penginapan dalam bentuk kwitansi/nota/faktur
- 5) Pertanggungjawaban penginapan dalam rangka bimtek/pelatihan dibayar satu paket dengan biaya bimtek/pelatihan dalam bentuk kwitansi.

4. Standar Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf dan Lembaga Pemdes Lainnya.

No	Jabatan	Uang Harian (Rp)			Ket.
		Ke Ibu Kota Kabupaten	Ke kabupaten Lain, Ke ibu Kota Provinsi	Ke kota Diluar Sulteng	
1	Kades/ Ketua BPD	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	Makan Siang, Makan Malam, dan Uang Saku
2	Sekdes/ Wakil BPD	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	
3	Kaur/ Seksi/ Kadus/ Anggota BPD/ Staf/ lembaga Pemdes Lainnya	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 530.000	

Keterangan:

- 1) Uang harian dibayar secara lumpsum (Paket)

5. Standar uang Harian, Transportasi Darat, Transportasi Laut Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD Dan Staf, Lembaga Pemdes Lainnya Dalam Kecamatan.

No	Tujuan	Uang Harian Ke Ibukota Kecamatan	Transport Darat Ke ibu Kota Kecamatan	Keterangan
1	Menui Kepulauan	Rp. 150.000	Rp.30.000	
2	Bungku Selatan	Rp. 150.000	Rp.30.000	
3	Bungku Pesisir	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
4	Bahodopi	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
5	Bungku Timur	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
6	Bungku Tengah	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
7	Bungku Barat	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
8	Bumi Raya	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi – Pulang
9	Wita Ponda	Rp. 150.000	Rp. 30.000	Pergi - Pulang

Keterangan:

- 1) Uang Harian perjalanan Dinas dalam Kota lebih dari 8 (Delapan) Jam
- 2) Uang harian dibayar secara lumpsum.
- 3) Biaya transportasi darat dan laut dibayar secara riill (At Cost);
- 4) Pertanggungjawaban dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

6. Standar transportasi laut dari Desa ke ibu kota kecamatan, Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD dan staf, Lembaga Pemdes Lainnya di lingkungan kecamatan.

NO	Tujuan	Kendaraan	Besar	Keterangan
1	Kec.Menui Kepulauan a. Jarak Dekat b. Jarak Menengah c. Jarak terjauh	Perahu Motor Perahu Motor Perahu Motor	Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000	Pergi Pulang Pergi Pulang Pergi Pulang
2	Kec.Bungku Selatan a. Jarak Terdekat b. Jarak Menengah	Perahu Motor Perahu Motor	Rp. 500.000 Rp. 750.000	Pergi Pulang Pergi Pulang
3	Kec. Bungku Pesisir a. Jarak terdekat	Perahu Motor	Rp. 500.000	Pergi Pulang

7. Standar Ketentuan Waktu Maksimal, Pembayaran Biaya Penginapan, Uang Harian bagi Kades, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekdes, Kaur, Seksi, Kadus, Anggota BPD, Staf Dan Lembaga Pemdes Lainnya.

No	Tujuan	Waktu Perjalanan	Penginapan	Lama Menginap
1	Kec. Menui Kepulauan	Paling Lama 5 (lima) Hari	Sesuai Standar	3 hari menginap
2	Kec. Bungku Selatan	Paling Lama 4 (empat) Hari	Sesuai Standar	2 hari menginap
3	Kec. Bungku Pesisir	Paling Lama 3 (tiga) Hari	Sesuai Standar	1 hari menginap
4	Kec. Bahodopi	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
5	Kec. Bungku Timur	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
6	Kec. Bungku Tengah	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
7	Kec. Bungku Barat	Paling Lama 1 (Satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
8	Kec. Bumiraya	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
9	Kec. Witaponda	Paling Lama 1 (satu) Hari	Dapat Diberikan	1 hari menginap
10	Kota Dalam Provinsi Sulteng	Paling Lama 4 (Empat) Hari	Sesuai Standar	2 hari menginap
12	Kota Diluar Provinsi Sulteng	Paling Lama 5 (Lima) Hari	Sesuai Standar	3 hari menginap

Keterangan:

- 1) Waktu perjalanan Dinas tersebut di atas merupakan waktu maksimal yang dapat dibayarkan peraktifitas atau per surat perintah, kecuali perjalanan Dinas yang sifat dan tujuannya Khusus.

8. Standar Biaya Transportasi lokal dari IbuKota Kecamatan Ke ibu Kota Kabupaten dengan Fasilitas Transportasi Darat.

No	Kecamatan	Biaya Angkutan Umum	Biaya BBM Sepeda Motor (Liter)	Keterangan
1	Bungku Pesisir	Rp. 150.000	17	Pergi-Pulang
2	Bahodopi	Rp. 100.000	12	Pergi-Pulang
3	Bungku Timur	Rp. 80.000	9	Pergi-Pulang
4	Bungku Tengah	Rp. 50.000	5	Pergi-Pulang
5	Bungku Barat	Rp. 80.000	9	Pergi-Pulang
6	Bumi Raya	Rp. 85.000	9	Pergi-Pulang
7	Wita Ponda	Rp. 90.000	10	Pergi-Pulang

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum di bayar secara Riil (at cost);
2) BBM kendaraan Dinas dibayar dengan harga setempat;

- 3) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan Bungku Tengah di berikan biaya BBM paling banyak 5 (lima) Liter untuk motor.
- 4) Pertanggungjawaban angkutan umum dan BBM kendaraan Dinas Ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

9. Standar Biaya Transportasi lokal dari Ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten Yang menggunakan fasilitas alat transportasi laut.

No	Rute	Biaya Transportasi (PP)	Keterangan
1	Menui kepulauan-Bungku	Rp. 300.000	Perahu Motor
2	Menui Kepulauan – Kendari – Bungku	Rp. 700.000	Perahu Motor + Mobil
3	Kaleroang – Bungku	Rp. 150.000	Perahu Motor
4	Kaleroang – Lafeu – Bungku	Rp. 370.000	Perahu Motor + Mobil

Keterangan:

- 1) Biaya angkutan umum tersebut diatas dibayar Secara Rill (at Cost);
- 2) Biaya transport laut tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan jabatan;
- 3) Pertanggungjawaban transport ke Ibukota Kabupaten dalam bentuk Tiket/Karcis/Kwitansi/Nota.

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

KOP SURAT KEPALA DESA

**Daftar Pengeluaran Riil Perjalanan Dinas
Dalam Rangka.....
Tahun Anggaran 2022**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			
2			
3			
Dst.			
	Jumlah Total		

.....,..... 2022

Yang melakukan
Perjalanan Dinas

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

.....
